

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan Desa Bangunjiwo agar berjalan tertib dan lancar mencapai hasil optimal;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

SALINAN

7. Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perpustakaan Desa Bangunjiwo;
8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Isdi Upayanto untuk menjadi Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Tugas pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Melaksanakan perencanaan program kegiatan perpustakaan.
b. Melaksanakan administrasi perpustakaan.
c. Melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan.
d. Melaksanakan layanan perpustakaan Desa.
e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
f. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan perpustakaan.
g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan perpustakaan.
h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 5 Januari 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PA R J A

SALINAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. BPD Desa Bangunjiwo;
4. Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
5. yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.